

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Hak *Ex Officio* Hakim

Pengertian hak *ex officio* menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya esksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang”.<sup>1</sup>

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti kerana jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.<sup>2</sup>

Pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerana jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Seperti dalam kalimat kepala kejar *ex officio* anggota Muspida daerah tingkat satu.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *amtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>4</sup>

Hakim sama dengan *qadī* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan

---

<sup>1</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), hlm. 366

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 238.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 187

<sup>4</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979), hlm. 43

menetapkannya.<sup>5</sup> Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,<sup>6</sup> sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.<sup>7</sup> Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.<sup>8</sup>

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 20

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

<sup>7</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 29.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Arwan Panitera Muda Bidang Gugatan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 17 April 2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.<sup>10</sup>

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.11

hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.<sup>11</sup>

## **B. Perlindungan Hukum dan Hak**

### **1. Hak dan Perlindungan Hukum**

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.<sup>12</sup>

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.<sup>13</sup>

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain darinya.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 216

<sup>12</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27

Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.<sup>14</sup>

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke- dan akhiran-an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan.<sup>15</sup>

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan adalah termasuk hak relatif.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mochamad Sodik, (edt), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 217

<sup>15</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

<sup>16</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 121.

<sup>17</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

Kata perlindungan berasal dari kata lindung, kata lindung mendapat awalan per akhiran-an menjadi perlindungan, dan dapat berarti perbuatan melindungi, memberi pertolongan atau penjagaan.<sup>18</sup>

Perlindungan dalam arti bernaung atau meminta pertolongan misalnya minta pertolongan atau perlindungan kepada Allah agar selamat, tidak terkena bencana dan sebagainya. Perlindungan berarti perbuatan melindungi atau memberi pertolongan atau penjagaan misalnya memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah.

Sedangkan hukum menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak atau segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Han-Kol dalam Ensiklopedi Indonesia, hukum adalah rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik yang tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, piagam, dan sebagainya) maupun yang tidak tertulis (hukum kebiasaan, hukum adat) yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 600.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 363

<sup>20</sup> Han-Kol, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Djaja Pirasa, t.t.), hlm. 1344

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Djajadigoeno dalam bukunya ilmu hukum dan hukum adat, hukum adalah suatu karya dari seluruh masyarakat, sifat dari karya tersebut adalah pengugeran (*Normeiering*) yang berarti pembatasan dari pada tingkah laku dan perbuatan orang dalam perhubungan pamrih, selanjutnya dia mengatakan bahwa tidak ada seorang juga pun yang keberatan bila ditegaskan bahwa karya itu dimaksudkan adalah menyelenggarakan tata yang adil.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam judul di muka adalah hak-hak yang dilindungi oleh hukum, adapun yang dimaksud dengan hukum disini adalah UU Perkawinan dan peraturan atau hukum yang terkait dengannya.

## **2. Hak Anak dan Mantan Istri**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Bunyi Pasal 1 UU Perkawinan ini secara gamblang menyebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat

---

<sup>21</sup> M. Djojodigoeno, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat* (Yogyakarta: Penerbit Universitas, 1996), hlm. 14

<sup>22</sup> UU Perkawinan Pasal 1

hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu diantaranya adalah tolong-menolong dalam suka dan duka. Perkawinan tidak hanya sebatas kebolehan melakukan hubungan suami istri, tetapi dalam pernikahan terdapat banyak hak dan kewajiban yang dikandung dalam pernikahan. Jadi bila terjadi suatu akad pernikahan maka harus dipahami bahwa setelah peristiwa pernikahan tersebut banyak kewajiban serta hak yang harus ditunaikan baik bagi diri mereka (suami istri) ataupun bagi anak-anak yang akan menambah semaraknya kehidupan rumah tangga.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun juga. Tetapi kadangkadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat lagi diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga.

Perceraian yang dilakukan dengan baik, adalah tentunya sangat didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan karena perceraian membawa dampak timbulnya kepahitan dan kegetiran.

Melalui UU Perkawinan mengatur walaupun perkawinan putus karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari para



pihak yang perkawinan yang putus karena perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diselesaikan dengan bijak sesuai dengan hukum yang mengatur.

#### A. Hak Anak

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Anak adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا  
وخير أملا<sup>23</sup>

Pengertian tentang anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan dan kehendak Allah.

Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah:

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Kahfi (18): 46

Hal ini menunjukkan bahwa Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia dan diberi rezeki yang baik dan memiliki nilai plus tersendiri hal ini di firmankan Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ<sup>25</sup>

Selain itu anak juga merupakan titipan Allah kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia.

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggembleran alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa mereka. Masa kanak-kanak manusia berlangsung lebih lama dibandingkan dengan masa kanak-kanak makhluk lainnya. Hal itu karena fase masa kanak-kanak manusia merupakan tahapan persiapan pembinaan, dan penggembleran agar mereka sanggup memainkan peran yang dibebankan kepadanya dalam fase berikutnya yaitu fase dewasa.<sup>26</sup>

Selama daur yang dilalui oleh manusia itu dibarengi dengan hak dan kewajiban, baik dalam garis vertikal maupun horisontal.

---

<sup>24</sup> Al-Isra' (17): 70

<sup>25</sup> At-Tin (95):4

<sup>26</sup> Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm.70

Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri.

Diantara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri, dan hak anak-anaknya.

Agar lebih komprehensif disini akan dikemukakan tentang hak-hak anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam hukum positif anak-anak mempunyai hak sebagai berikut:

#### 1.Hak anak dalam kandungan

- a. Kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- b. Hak untuk hidup dari aborsi, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan terhindar dari upaya-upaya yang dapat membahayakannya selama masih dalam kandungan misalnya bahaya dari aborsi.

#### 2.Hak anak sejak dilahirkan

Perlindungan hukum terhadap anak disebutkan dalam peraturan-peraturan seperti dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan hak yang dimiliki anak sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk identitas diri, anak mempunyai hak identitas diri berupa nama, asal-usul, jenis kelamin, tempat kelahiran, dan status kewarganegaraan yang kesemuanya dibuktikan dengan akte kelahiran.
- b. Hak untuk tumbuh berkembang sebagai mana dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:
  - 1) Anak berhak beribadah
  - 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial.
  - 3) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya.
  - 5) Setiap anak berhak untuk melangsungkan perkawinan.
  - 6) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental, ekonomi maupun seksual.

Secara garis besar hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan

Perhatian terhadap anak-anak oleh syariat Islam telah dimulai sejak mereka belum dilahirkan, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencari calon suami atau istri yang baik. Kriteria calon pasangan hidup harus didasarkan atas asas takwa dan kesalihan, jelasnya nasab dan kehormatan para calon itu. Perkawinan yang didasarkan atas asas inilah yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang suci dari segala segi, tercetak dengan akhlak-akhlak Islam yang mulia, serta adat istiadat hidup berumah tangga yang bahagia.<sup>27</sup>

Selain itu pula Rasulullah menganjurkan untuk memilih pasangan yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali untuk memperkuat keturunan, sehingga anak-anak yang akan dilahirkan akan menjadi kuat karena dia mengambil kelebihan-kelebihan yang berasal dari dua sumber yang berbeda.<sup>28</sup>

Kemudian ketika anak-anak hendak dilahirkan ibu hamil dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain, jika ia merasa bahwa puasa akan membahayakan atas dirinya dan anaknya.

Allah berfirman:

---

<sup>27</sup> Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 182

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 184

قد خسرو الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم<sup>29</sup>

Maksud ayat di atas adalah supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dan kesehatan, serta menghindarkan dari sesuatu yang dapat membahayakan anak.

## 2. Hak anak dalam kesucian keturunan (*nasab*)

Hak nasab (hak atas hubungan kekerabatan atau keturunan) merupakan sesuatu yang penting bagi anak, kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan anak pada masa berikutnya Allah berfirman:

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله<sup>30</sup>

Hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak, adanya kejelasan nasab bagi anak merupakan kebanggaan batin dan agar tidak terjadi kerancuan dan kebimbangan dalam masyarakat.

## 3. Hak untuk menerima pemberian nama baik

Diantara tradisi masyarakat yang berlaku ialah ketika seorang anak dilahirkan, dipilahlah untuknya sebuah nama, dengan nama tersebut, ia bisa dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya.

Hak untuk memberikan nama yang baik sering di contohkan Rasulullah yang sering memanggil nama para

<sup>29</sup> Al-An'am (6): 140

<sup>30</sup> Al-Ahzab (33): 5

sahabatnya dengan panggilan nama yang bagus, sebab nama adalah doa dan harapan, oleh karena itu memberikan nama yang baik sama halnya dengan mendoakan anak-anaknya menjadi baik.

Rasulullah bersabda:

إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن<sup>31</sup>

#### 4. Hak untuk menerima susuan (*rada'ah*)

Dalam syariat Islam seorang ibu dianjurkan agar menyusui anaknya selama dua tahun setelah kelahirannya, hak ini berdasarkan firman Allah:

والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة<sup>32</sup>

Ayat tersebut di atas mewajibkan agar kedua orang tua menjaga sikap saling mengerti dan penuh keharmonisan dan kecintaan selama masa-masa penyusuan dengan cara yang khusus. Sikap seperti itu dapat menghilangkan kesengsaraan diantara mereka selama pada masa-masa kritis perawatan bayi.

Menyusui anak memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak dan ibu yang menyusuinya secara seimbang, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh dokter spesialis anak dan para ahli ilmu jiwa modern.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣahih Bisyarah al-Imam an-Nawawi* (Beirut: Dar al fikr, 1981), VII:13, Kitab “al-Adab, bab an-Nahi ‘anat Takanni bi Abi al-Qasim wa Bayana ma Yustahibbu min al-asma’

<sup>32</sup> Al-Baqarah (2): 233

<sup>33</sup> Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia....* hlm. 199-202

5. Hak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan

Diantara berbagai tanggung jawab yang paling penting yang diperhatikan Islam adalah mengajar, membimbing dan mendidik anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semua itu merupakan tanggung jawab yang besar, berat dan penting, karena hal ini di mulai sejak anak dilahirkan sampai pada masa dewasa. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah:

إلتزموا أولادكم واحسنوا أدبهم<sup>34</sup>

Pendidikan anak menduduki tempat yang tinggi dalam Islam, dan erat kaitannya dengan kebahagiaan hidup berkeluarga. Pendidikan anak merupakan kebijaksanaan Tuhan yang ada di dalam keluarga. Pendidikan anak adalah jalan Tuhan untuk menjaga keluarga itu tetap kuat, utuh, bahagia dan mulia.<sup>35</sup>

Dalam Islam manusia tidak saja berhak atas pendidikan, bahkan mencari pengetahuan adalah suatu kewajiban, begitu pula dengan anak-anak, dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Pendidikan anak dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri anak untuk menjalani kehidupannya, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah:

<sup>34</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), II:391

<sup>35</sup> Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*..... hlm. 180



والله أخرجكم من بطون أمهتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون<sup>36</sup>

Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan, pengarahan dan pengawasan agar anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagaimana mestinya, selain itu pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah yang dimiliki anak itu sendiri, yaitu bersih dan suci.

Rincian hak anak di atas adalah kebutuhan anak yang memang harus di perhatikan. Kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ia dalam kandungan sampai ia akan menginjak dewasa baik dari pemenuhan fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak)<sup>37</sup>

Diantara pemenuhan kebutuhan fisik diantaranya meliputi sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan nafkah secara layak dan baik kepada anak. Allah berfirman:

---

<sup>36</sup> An-Nahl (16): 78

<sup>37</sup> Nurkholis Masjid, *Anak dan Orangtua dalam Masyarakat Religius* (Jakarta; Paramadina, 2000), hlm. 81-89

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا<sup>38</sup>

Sedangkan aspek non fisik (kebutuhan jiwa) seperti yang diuraikan di atas, yaitu memberikan nama yang baik, memberikan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta pengajaran secara baik.

Kewajiban orang tua kepada anak tidak hanya ketika masih berada dalam satu keluarga, namun kewajiban orang tua juga harus tetap dilaksanakan meskipun diantara orang tua tersebut telah terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan, disebutkan bahwa kewajiban orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". (Pasal 45 ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". (Pasal 45 ayat2)

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan bahwa hak anak adalah mendapat pemeliharaan, mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya, serta hak tersebut masih melekat pada seorang anak walaupun orang tua mereka telah bercerai.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> An-Nisā' (4): 9

1. Memberikan perlindungan
2. Memberikan pendidikan
3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah dan belum pernah kawin.
4. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.<sup>39</sup>

Pemberian hak yang dimiliki oleh anak sifatnya kekal walaupun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tua dan kewajiban itu baru akan dianggap terpenuhi setelah anak-anak menjadi manusia dewasa yang siap untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.

#### B. Hak Mantan Istri

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perceraian yang tidak bersifat kausalitas, sedangkan perceraian dan putusan Pengadilan memiliki unsur kausalitas. Kedua hal yang terakhir ini bisa berupa talak (cerai talak) atau khulu (cerai gugat), yang masing-masing mempunyai sebab atau alasan terjadinya. Putusnya perkawinan lantaran cerai talak adalah bila kehendak cerai itu datang dari pihak suami (pihak suami mengajukan permohonan cerai), sedangkan bila gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, maka perceraian itu disebut cerai gugat (*khulu'*).

---

<sup>39</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002) hlm, 295.

Kemudian Dalam masalah akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan putusnya perkawinan.

Apabila perkawinan putus kerana talak (cerai talak) maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban terhadap mantan istrinya berupa:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang ataupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kapatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>40</sup>

2. Memberi nafkah *'iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Allah SWT berfirman:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ<sup>41</sup>

3. Melunasi maskawin bila masih terhutang seluruhnya dan separuhnya bila istri belum disetubuhi. Mahar adalah suatu kewajiban atas suami yang merupakan utang apabila belum dilunasi (diberikan) kecuali si istri telah merelakannya. Karena itu,

---

<sup>40</sup> Al- Baqarah (2): 241

<sup>41</sup> At- Ṭalāq (65): 1

apabila terjadi suatu perceraian (talak) sedangkan mahar (maskawin) belum dibayar (dilunasi) maka bekas suami berutang kepada mantan istrinya.

4. Memberikan biaya *haḍanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak tetap kewajiban suami (ayahnya) meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.<sup>42</sup>

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat (*khulu'*) maka ada ketentuan bagi mantan suami dan mantan istri adalah sebagai berikut:

1. Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* ini mengurangi jumlah bilangan talak. Ini artinya, meskipun keinginan cerai datang dari pihak istri, namun hal itu tetap mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut di mana bila telah terjadi talak tiga, maka mantan suami tidak halal menikahi mantan istrinya kembali kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.
2. Bekas istri yang melakukan *khulu'* itu tidak dapat dirujuk. Ini berarti cerai gugat itu jatuh sebagai talak bain langsung. Meskipun demikian, mantan suami atau istri masih diperbolehkan menikah kembali dengan akad dan mahar baru. Ini artinya, perceraian *khulu'* ini sifatnya hanya *ba'in sugra*.

---

<sup>42</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunna* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).hlm. 277.

3. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan hal-hal yang menjadi kewajiban bekas suami yaitu mendapat *mut'ah*, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya *haḍānah* apabila memiliki anak.<sup>43</sup>

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak istri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Hak-hak tersebut di antaranya:

1. Hak pemeliharaan anak

Dalam UU Perkawinan Bab X Pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 280

Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 105, yang menyatakan:  
bahwa dalam hal terjadi perceraian:

"Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

"Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Di samping itu, UU Perkawinan Pasal 50 juga menetapkan :

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

## 2. Hak mendapatkan nafkah

Pasal 41 c dalam UU Perkawinan menjelaskan:  
"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Serta bagi yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada ketentuan lain yang mengatur mengenai hal itu,

yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP. No.10 Tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu
- f) Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.



### 3. Hak Atas Harta bersama

Pasal 97 KHI menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama UU Perkawinan juga menegaskan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

### **3. Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri**

Hukum perlindungan anak dikatakan sebagai hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bismar Siregar S.H., menyebutkan aspek perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan

kewajibannya, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>44</sup>

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak dan remaja menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal ini dapat diketahui dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.<sup>45</sup>

Ditinjau dari secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
- b. perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, dan perlindungan ini meliputi ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat.

---

<sup>44</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 10

Dalam seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana<sup>46</sup> pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>47</sup>

Kedua aspek tersebut sebagaimana dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Undang- undang Dasar 1945 misalnya, secara umum menyebutkan bahwa negara memberi perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Secara khusus Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menegaskan dalam Pasal 1<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Sebuah organisasi di Jakarta yang pernah mengadakan seminar perlindungan anak/remaja pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juli 1977, lihat di Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 10

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

<sup>48</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 193

"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".

Dalam UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya". (ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". (ayat 2)

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak dalam Pasal 60 terdapat dua ayat yaitu:

"Anak didik pemsyarakatan di tempatkan di lembaga pemsyarakatan ditempatkan di lembaga pemsyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa". (ayat 1)

"Anak yang di tempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (ayat 2)

Kemudian dalam Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama Jo. Undang- undang No.3 Tahun 2006, dalam Pasal 78

ayat 2 yaitu:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan hak-hak yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak".

Sedangkan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 305 sampai 307 ditegaskan bahwa.

"Barangsiapa yang membuang anak atau meninggalkan anak yang di bawah umur 7 tahun dengan maksud melepaskan anak itu daripadanya". (305)

"Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau matinya anak tersebut hukuman di perberat". (306)

"Hukuman diperberat dengan sepertiga jika yang bersalah bapak atau ibu anak itu". (307)

Usaha-usaha perlindungan dan penyejahteraan anak terus di tingkatkan baik berupa perlindungan terhadap dirinya kini, maupun perlindungan terhadap masa depannya.

Tidak jauh berbeda dengan usaha perlindungan terhadap hak anak, perlindungan terhadap hak mantan istri juga sangat diperhatikan oleh negara dengan adanya beberapa peraturan yang secara jelas memberikan perlindungan hak mantan istri diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam KHI Pasal 149 menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusny perkawinan karena talak antara lain adalah:

1. Bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*,
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*,
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhul*,
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> KHI Pasal 149

Sejalan dengan ketentuan dalam KHI di atas, dalam UU Perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 41 bahwa, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak dan mantan istri terutama pada saat terjadi perceraian akan memberikan jaminan tidak dilanggarnya atau tidak diabaikannya hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi istri dan anak, seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat.

**BAB III**  
**PENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP**  
**HAK *EX OFFICIO* DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**A. Pengadilan Agama Sleman**

Sejarah zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah dan sadaqah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dipusatkan pada satu pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, keadaan ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai tahun 1961.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agama berdasarkan Keputusan Menteri No.61 tahun 1961, tanggal 25 Juli 1961 yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961, pemerintah menetapkan pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di:

1. Wonosari untuk daerah tingkat II Gunungkidul
2. Wates untuk daerah tingkat II Kulonprogo
3. Bantul untuk daerah tingkat II Bantul
4. Sleman untuk daerah tingkat II Sleman<sup>1</sup>

Dengan demikian, pada awalnya Pengadilan Agama Sleman berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Status ini sampai pada tahun 1975. Bersamaan dengan mulai berlakunya perubahan cap dinas di lingkungan Departemen Agama dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 28 April 1975 Nomor 20 Tahun 1975.

---

<sup>1</sup> *Sejarah Pengadilan Agama Sleman* (Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman, 1987), hlm.2

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sleman tentunya mempunyai kompetensi yang berarti kekuasaan, kewenangan, *competene* (Bahasa Belanda), yang sudah pasti bagi suatu lembaga memilikinya, baik yang bersifat relatif ataupun absolut.

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum.<sup>2</sup> Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman sejak berdiri sampai sekarang meliputi seluruh daerah tingkat II Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Kelurahan serta 1202 Pedukuhan dengan luas wilayah 57.482 Ha, ke 17 wilayah kakuasaan relatif Pengadilan Agama Sleman tersebut meliputi:

1. Kecamatan Sleman
2. Kecamatan Sayegan
3. Kecamatan Pakem
4. Kecamatan Ngaglik
5. Kecamatan Berbah
6. Kecamatan Mlati
7. Kecamatan Moyudan

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 44



8. Kecamatan Tempel
9. Kecamatan Godean
10. Kecamatan Cangkringan
11. Kecamatan Prambanan
12. Kecamatan Minggir
13. Kecamatan Turi
14. Kecamatan Ngemplak
15. Kecamatan Depok
16. Kecamatan Gamping
17. Kecamatan Kalasan

Adapun batas wilayah daerah tingkat II Kabupaten Sleman adalah:

1. sebelah utara : Kabupaten Magelang
2. sebelah barat : Kabupaten Kulonprogo
3. sebelah timur : Kabupaten Klaten
4. sebelah selatan: Kabupaten Bantul dan Kota Madya Yogyakarta

Struktur Pegawai Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.

Wakil : Drs. H. Mukhtaruddin

Majelis Hakim :

- 1) Dra.Hj. Burdanah, S.H
- 2) Dra. Siti Dawimah, S.H
- 3) Sri Murtinah, S.H.

- 4) Drs.Lanjarto
- 5) Juharni, S.H.
- 6) Drs.H.A. Najib Umar,S.H.
- 7) Drs. Syamsuddin, S.H.
- 8) Dra.Hj.Noer Emy Robiyanti, S.H.,M.Si
- 9) Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si.
- 10) Dra. Ulil Uswah
- 11) Drs. Muhammad Fatchan, M.A.
- 12) Drs. Muqorrobin, M.H.

Panitera/Sekretaris : Sarwan, S.Hi

Wakil Panitera :Drs. Ahmad Najmudin

Wakil Sekretaris : Dra. Siti Shoimah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan :Dra. Siti Juwariyah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan : Drs. Arwan Achmad

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum : Dra. Bibit Nur Rohyani

Kaur Kepegawaian : Dra. Afrikani Asiyah

Kaur Keuangan : Ratna Listyaningsih, S.Ag

Kaur Umum : Edi Santoso, S.H

Berdasarkan ketentuan Undang- undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain UU No.1 Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim,

maka pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.<sup>3</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang- undang No.3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegaskan tanpa campur tangan peradilan umum. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.<sup>4</sup>

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sleman adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf, zakat, infaq, dan şadaqah.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 1

<sup>4</sup> Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 5 ayat (1)

d. Ekonomi Syari'ah<sup>5</sup>

Salah satu kekuasaan pengadilan agama dalam bidang perkawinan, dan kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah terutama sejak berlakunya UU Perkawinan. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 49

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak
21. Putusan tentang hak penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>6</sup>

Kemudian kekuasaan pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama di bidang kewarisan mencakup 4 hal, yaitu:

1. penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris
2. penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah)

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak (edt), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.17

3. penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan.<sup>7</sup>

Selanjutnya kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Pasal 12 dinyatakan "penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku." dalam penjelasan pasal itu dikemukakan bahwa penyelesaian perselisihan yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama adalah masalah keabsahan mewakafkan seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah dan masalah-masalah lain yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Sedangkan masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dinyatakan bahwa pengadilan agama berkewajiban menerima dan penyelesaian perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam yang antara lain mengenai:

1. wakaf, wakif, nadzir, ikrar, dan saksi
2. bayinah (alat bukti administrasi wakaf)
3. pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut perpedoman kepada tata cara penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

### **B. Pandangan Hakim P.A Sleman terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri**

Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,<sup>9</sup> dalam Pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang, serta hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Sebagai wujud untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam memandang sebuah kasus yang diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai hak karena jabatan (*ex officio*) yaitu hak hakim kerana jabatannya untuk memberikan hak- hak bagi istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh seorang istri.<sup>10</sup> Serta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki hakim, hakim bisa menghukum suami

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.19-20

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash sidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim P.A. Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri dan hal ini berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan.<sup>11</sup>

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, hak-hak yang dimiliki anak yang dapat dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim yaitu; hak mendapat pemeliharaan, pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41 a dan b, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak tidak hanya ditujukan kepada suami saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari istri, terlebih lagi menyangkut hal penguasaan anak tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri maka pengadilan dalam hal ini adalah hakim dapat memutuskan siapa yang lebih berhak menerima penguasaan atas diri anak tersebut. Tentunya penguasaan anak kepada salah satu pihak wajib mendahulukan kepentingan anak tersebut.<sup>12</sup>

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak memang berada ditangan suami, namun bila kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim P.A. Sleman pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>12</sup> *Ibid.*



memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab suami istri. Hal ini tentunya kepentingan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.<sup>13</sup>

Selain dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak hak *ex officio* juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, diantara hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan biaya penghidupan yang meliputi kiswah, maskan, nafkah 'iddah, dan mut'ah, sebagaimana yang telah di tuangkan dalam UU Perkawinan Pasal 41 c, bahwa:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat bagus diterapkan dalam menyelesaikan masalah cerai talak selain digunakan sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri, alasan diterapkannya hak *ex officio* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak.
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai talak sebagaimana yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Sebagaimana dalam firman Allah:

والمطلقت متاع بالمعروف<sup>15</sup>

5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar mut'ah dan nafkah 'iddah atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Sebagaimana firman Allah:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا<sup>16</sup>

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.<sup>17</sup>
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 241

<sup>16</sup> At-Talaq (65): 7

<sup>17</sup> *Nusyuz* adalah istri yang membangkang terhadap suaminya. Lihat di Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.207.

4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri.<sup>18</sup>

*Nusyuz* adalah istri yang membangkang terhadap suaminya.<sup>19</sup> Seorang istri bisa dikatakan nusyuz apabila istri tersebut benar-benar melakukan penghianatan kepada suami, istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, serta bila seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, dan suami tersebut tidak mau bercerai seorang istri tidak bisa dikatakan *nusyuz*, apabila dasar diajukannya gugatan cerai oleh istri adalah istri tersebut merasa bahwa hak-hak yang dimilikinya tidak terpenuhi atau terlanggar oleh suami, sehingga istri tersebut mengajukan gugatan cerai.<sup>20</sup>

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim dimana berdasarkan kekuasaan hakim dia bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>19</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.207.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian terutama dalam perceraian talak, karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki hakim sebagai upaya untuk memaksa suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak serta sebagai upaya untuk melindungi anak dan mantan istri dalam cerai talak.

Anak adalah karuni Allah yang diberikan kepada keluarga sehingga tidak ada yang namanya mantan anak, dan untuk hak-hak yang dimiliki anak baik itu dalam rumah tangga yang belum bercerai ataupun dalam rumah tangga yang cerai hak-hak yang dimiliki anak tetap sama, yaitu anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan serta yang paling penting adalah anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Hak *ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri dapat diterapkan, berdasarkan pertimbangan bahwa suami memang mempunyai kesanggupan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, istri tidak dinyatakan nusyuz, serta istri tidak dalam keadaan qabla ad-dukhul.

Hakim di Pengadilan Agama Sleman semua rata-rata menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mantan istri terutama dalam cerai talak, hakim di Pengadilan Agama Sleman tidak

menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak mantan istri bila istri dinyatakan nusyuz, suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi, serta adanya pernyataan dari istri yang merelakan hak-haknya tersebut.<sup>21</sup>

### **C. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim di P.A Sleman**

Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan agama yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan şadaqah

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sleman dalam bidang perkawinan adalah menerima, memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai talak.

Dalam Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talak, dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa cerai talak atau perceraian karena talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.<sup>22</sup> Sehingga setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, maka ia harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat dan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, ia harus mengajukan permohonan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>22</sup> UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Pasal 66 ayat (1)

kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan gugat cerai adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama.

Di lingkungan pengadilan Agama Sleman dalam pengajuan permohonan cerai talak pada umumnya Pemohon dalam hal ini adalah pihak suami menggunakan formulasi permohonan cerai talak yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan izin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tersebut berisi<sup>23</sup>:

1. Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri), berupa;
  - a. Nama
  - b. Umur, dan
  - c. Tempat kediaman
2. Posita yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak oleh suami.
3. Petitum, yang berisi:
  - a. Primair
    - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
    - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H hakim P.A. Sleman pada tanggal 8 Juli 2008 di P.A Sleman.

### 3) Menetapkan biaya perkara

#### b. Subsidair

#### Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Padahal dalam perkara cerai talak, ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan dicerai talak oleh suaminya. Diantara kewajiban suami tersebut adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak untuk mantan istri
2. Melunasi nafkah terhutang
3. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *'iddah*
4. Pelunasan mahar terhutang
5. Memberikan biaya *hadonah* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.<sup>24</sup>

Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (istri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekonvensi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 219

<sup>25</sup> Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Lihat M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.486.

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sleman masih jarang Termohon (istri) menggunakan atau mengajukan hak rekonvensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.<sup>26</sup>

Dengan tidak diajukannya gugat rekonvensi oleh Termohon (istri) mengenai hak-hak yang dimilikinya, maka hal tersebut sangat menguntungkan bagi Pemohon (suami), karena pada dasarnya hak tersebut merupakan kewajiban pemohon sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami).

Dalam menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Sleman karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.<sup>27</sup>

Hak *ex officio* hakim adalah hak hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak bagi istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh istri.<sup>28</sup> Hak *ex officio* Sebagai kekuasaan yang dimiliki hakim, dimana hakim

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H Hakim Pengadilan Agama Selaman pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri dan hal ini berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan.<sup>29</sup>

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di pengadilan Agama Sleman adalah dilaksanakan pada saat Termohon (istri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon, tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan di talak. Kemudian ketika Termohon tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh istri yang akan di talak, setelah istri mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai hak kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfrontir kepada Pemohon (suami), untuk mengetahui sanggup tidaknya, apabila sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah majelis hakim akan akan mendapatkan bahan sebagai dasar pertimbangannya dalam putusannya.

Salah satu asas dalam hukum acara adalah bahwa hakim bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) R.B.g. Dalam penerapan hak *ex officio*, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hakim harus bersifat aktif, karena dalam hukum acara peradilan agama berlaku asas *lex specialis*.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>30</sup>

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim kerana jabatannya (secara *ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>31</sup>

Selanjutnya setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak, yang tertuang dalam putusannya.

Namun perlu diingat oleh karena hak-hak Termohon (istri) itu berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri

---

<sup>30</sup>Mukti Arho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta, 2005), hlm 205

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 219

Pemohon (suami) sebagai akibat perbuatan hukum tertentu (cerai talak), maka apabila permohonan cerai talaknya ditolak oleh majelis hakim, maka secara otomatis juga permintaan-permintaan Termohon (istri) tersebut juga harus ditolak juga.

Apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum, dan telah ternyata Termohon (istri) tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI, maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon,
- b) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (.....).
- c) Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah....., memberikan nafkah 'iddah selama 90 hari sebesar Rp....., memberikan maskan dan kiswah sebesarRp....., kepada Termohon (.....) secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, seluruhnya berjumlah RP.....

Selain *mut'ah* dan nafkah *'iddah* tentang melunasi mahar yang terhutang, dan *haḍanah* untuk anak-anaknya juga dapat secara *ex officio* dimasukkan dalam amar putusan tersebut.<sup>32</sup> Pemberian hak-hak mantan istri

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

tersebut harus diberikan oleh suami hanya sampai pada batas masa 'iddah yaitu selama 90 hari atau 3 kali suci.<sup>33</sup>

Adanya keharusan bagi pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak hakim di Pengadilan Agama Sleman menanyakan kepada Pemohon (suami) sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan amar putusan, apabila belum maka majelis hakim Pengadilan Agama Sleman akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon (suami) telah siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon (istri) yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon (suami) tersebut belum seluruhnya dilunasi.<sup>34</sup>

Dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari Pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu Pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada juga suami yang dapat menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut dengan alasan bahwa

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

suami tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai akibat dari permohonan cerai talak.<sup>35</sup>

Penggunaan hak *ex officio* hakim juga sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama Sleman juga didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* hakim tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri diharapkan dengan diterima hak-hak tersebut dari mantan suami, kemudian pemberian atas hak tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.<sup>36</sup>

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutus perkara cerai sebab talak sebanyak 243 perkara. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I  
JUMLAH PUTUSAN CERAI TALAK PADA TAHUN 2006

Bulan	Jumlah
Januari	18 perkara
Pebruari	25 perkara
Maret	21 perkara
April	19 perkara
Mei	26 perkara
Juni	14 perkara
Juli	19 perkara
Agustus	18 perkara
September	21 perkara
Oktober	20 perkara
Nopember	23 perkara
Desember	19 perkara
<b>Jumlah</b>	<b>243 perkara</b>

Sumber data: Laporan tahunan tahun 2006 tentang perkara yang telah diputus di P.A Sleman

<sup>35</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dalam tabel diatas P.A Sleman selama tahun 2006 telah memutus sebanyak 243 perkara cerai talak. Dari sekian banyak putusan dan dari sekian putusan terdapat putusan yang dalam amar putusannya tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, dan ada juga yang dalam amar putusannya memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL II  
DATA PUTUSAN CERAI TALAK DI P.A SLEMAN TAHUN 2006

Putusan	Jumlah	Prosentase
Tidak Memberikan hak kepada mantan istri	35	14,4%
Memberikan hak kepada mantan istri sebab adanya gugatan rekonvensi	29	12%
Memberikan hak kepada mantan istri dengan hak <i>ex officio</i>	179	73,6%
Jumlah	243	100%

Sumber data: Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2006 yang telah diolah oleh Peneliti.

Hakim di P.A Sleman dalam setiap menyelesaikan perceraian karena talak selalu menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak- hak yang dimiliki mantan istri. Bila dilihat dari data tabel II diatas hakim di P.A Sleman telah menggunakan hak *ex officio* dengan maksimal untuk melindungi hak-hak mantan istri, hal ini dapat dilihat bahwa ada 179 putusan atau 73,6% dari seluruh putusan pada tahun 2006 yang menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantan istri. Serta terdapat 29 putusan atau 12 % dari seluruh putusan yang

memberikan hak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan rekonvensi. Banyaknya putusan yang tidak memberikan hak yang dimiliki mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* sebanyak 35 putusan atau 14,4 % hal ini disebabkan karena memang adanya halangan dari pihak istri serta suami.

Diantara halangan yang membuat hakim P.A Sleman tidak menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri ketika diceraikan talak oleh suaminya adalah; istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, istri merelakan hak-hak serta adanya pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM**  
**TERHADAP HAK *EX OFFICIO* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK**  
**ANAK DAN MANTAN ISTRI**

**A. Pandangan Hakim terhadap Hak *Ex Officio***

Putusan adalah penyelesaian dari semua permasalahan yang diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama, namun putusan tidak akan berarti apa-apa jika yang dikenakan putusan tersebut tidak dapat menjalankannya dengan sepenuh hati.

Sehingga bila dilihat dari hal ini tentunya sangatlah bijaksana dan adil bila hakim P.A Sleman berpandangan bahwa hak *ex officio* dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri karena jika dilihat perlindungan yang diberikan tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah UU Perkawinan terutama pada Pasal 41, dimana pada Pasal 41 huruf a dan b adalah sebagai bentuk serta landasan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman untuk menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, dan pada Pasal 41 huruf c digunakan sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama Sleman untuk menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.

Menurut pandangan hakim P.A Sleman, pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak tidak hanya ditujukan kepada suami saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari istri, terlebih lagi menyangkut hal penguasaan anak



tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri maka pengadilan dalam hal ini adalah hakim dapat memutuskan siapa yang lebih berhak menerima penguasaan atas diri anak tersebut. Tentunya penguasaan anak kepada salah satu pihak wajib mendahulukan kepentingan anak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 41 huruf a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak memang berada pada suami, namun bila kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapat memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab suami istri. Hal ini tentunya kepentingan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Hal ini sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 156 KHI huruf d, ditegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat urus dirinya sendiri.

Apalagi yang menjadi pertimbangan untuk memberikan sebagian beban biaya bagi kepentingan anak kepada istri adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Tentunya hal ini sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan kehidupan sebuah bangsa, sehingga kepentingan akan hak-hak yang dimilikinya harus menjadi prioritas yang paling utama, Allah berfirman:

قد خسرو الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم<sup>1</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dan kesehatan, serta menghindarkan dari sesuatu yang dapat membahayakan anak. Bila dilihat dari ayat tersebut diatas maka yang dilakukan hakim P.A Sleman sangatlah tepat karena ikut membebankan masalah biaya penghidupan anak kepada istri, ketika suami memang dinilai tidak mempunyai kesanggupan jika harus memikul tanggung jawab itu sendiri, sehingga dengan memberikan sebagian tanggungjawab kepada istri tentunya masalah penghidupan anak akan lebih terjamin.

Keberadaan anak, sesungguhnya merupakan inti yang paling mendasar dari tujuan perkawinan, karena diantara tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, setelah buah dari perkawinan yang berupa anak telah diperoleh, maka adalah menjadi suatu hal yang sangat logis jika kedua orang tua dibebani untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta mengarahkan kehidupan mereka. Walaupun antara kedua orang tua telah bercerai, sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan agama.

Menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri, yaitu dengan cara dituangkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan biaya *hadonah* untuk anak, namun penggunaan hak *ex officio* tersebut tidak dapat dilakukan oleh hakim di

---

<sup>1</sup> Al-An'am (6): 140

pengadilan Agama Sleman jika ada halangan dari pihak istri diantaranya adalah:

1. Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut.
2. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*.
3. Istri yang bersangkutan dinyatakan *nusyuz* oleh hakim
4. Adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan, dan memberi pertolongan atau penjagaan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hak tersebut sudah tidak diinginkan atau direlakan.

Dalam KHI Pasal 149 huruf a menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla*

*ad-dukhul* ketika ditalak oleh suaminya, adalah sesuai dan tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*<sup>2</sup>

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya.<sup>3</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini maka seorang istri jika dicerai talak suaminya maka sebenarnya dia mempunyai hak untuk menerima *'iddah* dari bekas suaminya, namun hak tersebut gugur jika istri tersebut terbukti telah *nusyuz*, sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika dinyatakan bahwa istri yang bersangkutan

---

<sup>2</sup> KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

<sup>3</sup> KHI., Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

adalah *nusyuz*, adalah sesuai dan tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian yang adil, namun perlu diingat penyelesaian permasalahan tidak hanya sampai pada tahap dimana telah diterbitkannya putusan, namun masih perlu adanya tindak lanjut dalam menjalankan putusan tersebut, karena suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan para pihak.

Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan maka diharapkan hakim memang benar-benar berusaha agar putusan yang akan dikeluarkannya dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini juga harus diterapkan hakim ketika akan menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak anak dan mantan istri dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *'iddah* serat biaya *ḥaḍanah*, apakah benar suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut, dan menurut hakim di Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri jika memang benar-benar bahwa suami tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung kewajiban tersebut. Karena jika hak *ex officio* tersebut digunakan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan biaya *ḥaḍanah*, maka hal tersebut akan terasa sia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mempunyai

kemampuan untuk membayar hak-hak tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah:

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفضوا لهن فريضة  
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على  
المحسنين<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan istrinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami.

Serta Allah berfirman:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Sehingga suami yang memang betul- betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri akan bebas dari kewajiban tersebut.

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami baik kepada istri maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka hak *ex officio*

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 236

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 233

tidak dapat digunakan hakim untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan mantan istri jika pada kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk untuk memenuhi hak tersebut.

## **B. Penerapan Hak *Ex Officio***

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.<sup>6</sup> Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tidak sepenuhnya menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal tersebut yaitu dalam pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan :

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Sehingga dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 184

perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, dan hukum acara yang khusus yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>7</sup>

Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan di atas meliputi pengaturan tentang bentuk proses perkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama, memanggil pihak-pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali yang dibolehkan undang-undang (Pasal 178 HIR, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).<sup>8</sup>

Bila dilihat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dan jika dibandingkan dengan amar putusan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dapat dilihat bahwa hakim di Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup>Mukti Arho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta, 2005), hlm 205

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 266



Sleman memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak diminta atau dituntut dalam petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon (suami). Hal ini dapat disimpulkan bahwa di sini hakim memberikan hukum lebih dari yang dimohon oleh Pemohon (suami), dengan menggunakan hak *ex officio* hakim, karena selain tidak dituntut dalam petitum permohonan juga bukan atas dasar adanya gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon (istri).

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>9</sup>

Kemudian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Seperti dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 219

Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabaikan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.<sup>10</sup>

Maka jika dilihat dari hal ini tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak pada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan Perundang-undangan.

Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh pengadilan agama untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang ada dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 216

Serta hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Hakim mempunyai wewenang untuk melakukan *contra legem*<sup>11</sup>, apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, parasaan dan kesadaran masyarakat, maka hakim secara *ex officio* tanpa ada gugat rekonvensi dari istri dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah, termasuk juga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kedalam konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Kemudian bila dilihat dari konteks kemaslahatan, dimana kemaslahatan manusia adalah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan syariat. Hal tersebut seperti dalam firman Allah:

---

<sup>11</sup> Mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, lihat dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.858.

<sup>12</sup>Fauzan, Edy Noerfuady, *Problemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997) hlm.90

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>13</sup>

Hukum Islam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, dengan demikian, tujuan syari' dalam menurunkan syariat tidak lain ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat menjelaskan tujuan pembentukan Undang-undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalnya.<sup>14</sup>

Dalam kaidah fihiyyah juga disebutkan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان<sup>15</sup>

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemadaratan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemadaratan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan.<sup>16</sup> Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemadaratan kepada ummatnya karena kemadaratan itu wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi:

---

<sup>13</sup> Al-Anbiyā (21): 107

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008) hlm 92

<sup>15</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), hlm. 84.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

لاضرر ولاضرار<sup>17</sup>

Sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman selain tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-undang itu sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, dimana hakim di Pengadilan Agama Sleman menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki yang kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak, malaupun tuntutan pemberian hak tersebut tidak ada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon (suami).

Terlebih lagi ketika hakim pengadilan Agama Sleman menanyakan kepada Termohon (istri), tentang hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah dicerai suaminya karena talak banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang tentunya hal ini akan menimbulkan sebuah kemadaratan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan anak-anak juga.

---

<sup>17</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar al-kutub al- ‘ilmiah, t.t.) 11:745, “Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Qada’ fi al-Marfiq, Hadis dari Yahya dari Malik dari Amr ibn Yahya al- Mazini dari ayahnya.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemadaraman bagi anak-anak dan mantan istri ketika sudah terjadi perceraian, sebab dikhawatirkan mereka akan terlantar karena tidak adanya jaminan untuk mendapatkan sesuatu dari mantan suaminya ketika sudah terjadi perceraian misalnya seperti *mut'ah*, nafkah *'iddah*, serta biaya *hadonah* untuk anak.

Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi yang diajukan oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke pengadilan agama setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan tentunya selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena dalam prinsipnya dalam berperkara di Pengadilan Agama harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bila dilihat hakim di P.A Sleman telah secara maksimal menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan mantan istri, karena dalam setiap perkara perceraian karena talak dari suami, hakim di P.A Sleman tanpa terkecuali selalu menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki.<sup>18</sup>

Bila dilihat dari data tabel II maka dapat disimpulkan bahwa hakim di P.A Sleman telah menggunakan hak *ex officio* dengan maksimal untuk melindungi hak-hak mantan istri, hal ini dapat dilihat bahwa ada 179 putusan atau 73,6% dari seluruh putusan pada tahun 2006 yang menggunakan hak *ex*

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah. Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 Juli 2008.

*officio* untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantan istri. Serta terdapat 29 putusan atau 12 % dari seluruh putusan yang memberikan hak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan rekonvensi. Banyaknya putusan yang tidak memberikan hak yang dimiliki mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* sebanyak 35 putusan atau 14,4 % hal ini disebabkan karena memang adanya halangan dari pihak istri serta suami.

Serta bila dilihat dari alasan yang diberikan bahwa tidak diberikannya hak –hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri dalam putusan disebabkan karena adanya halangan dari pihak istri serta suami, diantara halangan tersebut adalah bahwa istri dinyatakan *nusyuz* oleh majelis hakim, bahwa istri merelakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tidak diberikan, serta dari pihak suami memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memberikan hak-hak tersebut.